



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Martuni bin Bain, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Batola Residen Blok K5 N. 24 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I;

Halimatus Sa'diyah binti Mahyuni, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Batola Residen Blok K5 N0. 24 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah Penghulu bernama guru **Murjani**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mahyuni bin Badrun** dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - 2.1. Indra.
 - 2.2. Eddi.Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai, sesuai dengan akte cerai Nomor 0625/AC/2015/PA.Bjm. tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Batola Residen Blok K5 No. 24 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Ehsan bin Martuni, umur 1 tahun 10 bulan ;
6. Bahwa Pemohon I telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304050807190013 tanggal 17 Juli 2018 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6371021011160007 tanggal 22 Mei 2019 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kota Banjarmasin ;

Hal. 2 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan akte kelahiran anak para Pemohon serta untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon ;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Martuni bin Bain**) dan Pemohon II (**Halimatus Sa'diyah binti Mahyuni**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Martuni Nomor 6304051003/SURKET/01/290819/0005 tanggal 29 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Halimatus Sa'diyah binti Mahyuni Nomor 63710260008940004 tanggal 11 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Martuni bin Bain, Nomor 6304050807190013 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halimatus Sa'diyah bin Mahyuni Nomor 6371021011160007 tanggal 22 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Halimatus Sa'diyah Nomor 0625/AC/2015/PA.Bjm tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hatmiansyah bin Bain**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima Batur RT. 20 RT. 015 RW. 002 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I namanya Martuni dan Pemohon II bernama Halimatus Sa'diyah;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama yang bernama Halimatus Sa'diyah;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Maret 2017;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama mahyuni;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Murjani;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang jumlahnya saksi tidak tahun dan dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Indra dan Eddi;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Bain bin Adul**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima Batur RT. 015 RW. 009 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Martuni dan Pemohon II bernama Halimatus Sa'diyah;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Halimatus Sa'diyah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyuni;

Hal. 6 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Murjani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Indra dan Eddi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon...;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Karang Mekar pada tanggal 30 Maret 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahyuni bin Badrun yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Murjani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Indra dan Eddi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akte kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama Martuni bin Bain dan Pemohon II bernama Halimatus Sa'diyah binti Mahyuni serta para Pemohon beragama Islam;

Hal. 8 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, merupakan akta otentik akta cerai Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai yang bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Nooriyadin bin Bahiram pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Karang Mekar pada tanggal 30 Maret 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahyuni bin Badrun yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Murjani dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Indra dan Eddi;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, berstatus janda cerai yang bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Nooriyadin bin Bahiram pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula

Hal. 10 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi persyaratan pembuatan akte kelahiran anak, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Martuni bin Bain**) dengan Pemohon II (**Halimatus Sa'diyah** binti **Mahyuni**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Rusdiana, S.Ag

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-------|-----------------|
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Leges | : Rp. | 10.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 376.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13
Penetapan No.288/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)